



PUTUSAN

Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Haerul Alias Tison Bin Supardi
Tempat lahir	: Bendoro Kab Sidrap
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 17 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bendoro Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dan alamat sekarang Empagae Kel. Empagae Kec. Watang Sidenreng Kab Sidrap
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Industri

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Irwan S.H, DKK Advokat pada LBH – POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, beralamat di Andalusia Residensi Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pe.Pid/V/2024/PN Sdr tanggal 2 Mei 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-45/Enz.2/Sidrap/04/2024, tanggal 25 April 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERUL alias TISON Bin SUPARDI dan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram**, (berat total sekitar 45,4846 gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebun miliknya. kemudian saudara CEMMANG datang menemui saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saudara CEMMANG mengatakan “*kalau mau ki ambil barang satu bal, ada saya punya*” (barang maksudnya narkotika jenis sabu yang sebanyak satu bal atau kurang lebih empat puluh delapan gram) “*harganya Rp. 30.000.000*” (tiga puluh juta rupiah) dan saksi



LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"tidak uang ku sebanyak itu"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"kalau ada, biar sepuluh juta saja dulu kita bayar, dan sisanya nanti barangnya habis kita jual baru kita bayar"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu Rp.10.000.000 ada ji uangku, bawakanma"* kemudian saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* lalu saudara CEMMANG pulang.

kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebunnya, saudara CEMMANG datang lalu menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara CEMMANG lalu dengan mengatakan *"sisanya nanti saya hubungi kalau uang sudah cukup"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* saudara CEMMANG pulang dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu oleh saksi LATAWI Bin LAICCANG disimpan di bagian sudut atas sebelah kiri rumah sawah miliknya.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, dirumah kebunnya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"bantu saya bawa traktor"* dan terdakwa mengatakan *"kalau sekitar 2 (dua) hari ini, saya masih sibuk, nanti hari sabtu baru bisa saya bantuki"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu saya tunggu ki hari sabtu"* dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi LATAWI Bin LAICCANG tersebut.



- Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 10.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada di rumah kebun, dirinya melihat terdakwa datang dan langsung membawa traktor yang ada di sawah yakni di depan rumah kebun milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, selanjutnya sekitar pukul : 14.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing, kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengeluarkan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pireks sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing saksi LATAWI Bin LAICCANG simpan kembali di sudut rumah. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu di rumah kebun tempatnya dan dimana saksi LATAWI Bin LAICCANG hisap sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali, namun narkotika jenis sabu yang di pipa kaca atau pireks belum habis karena sengaja saksi LATAWI Bin LAICCANG simpankan untuk terdakwa. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa datang di rumah untuk istirahat dan terdakwa bertanya kepada saksi LATAWI Bin LAICCANG *“adakah sedikit untuk saya”* maksudnya terdakwa minta narkotika jenis sabu dari saksi LATAWI Bin LAICCANG untuk dirinya konsumsi dan saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *“iya ada di atas”* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa naik di atas rumah sawah, dan sekitar pukul : 15.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa berada di ruang tamu dan alat berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa



kaca / Pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu berada di lantai ruang tamu lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang telah saksi LATAWI Bin LAICCANG sediakan di pireks, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang saksi LATAWI Bin LAICCANG sisakan di ruang tamu lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG duduk di dekat terdakwa, dan memindahkan separuh narkotika jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak) ke dalam sachet plastik kecil yang dan masing masing berisi kurang lebih 1 (satu) gram setiap sachet dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton dan sachet palstik dari dalam 1 (satu) PCS sachet plastik tersebut. Dan pada saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang mengisi ke dalam sachet terdakwa telah selesai mengkonsumsi dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu narkotika jenis sabu tersebut habis di pipa kaca atau pireks, kemudian pipa kaca atau pireks tersebut dibersihkan oleh terdakwa dan setelah dibersihkan pipa kaca atau pireks tersebut disimpan oleh terdakwa di dekat Alat hisap atau bong yang ada diruang tamu, lalu terdakwa turun dikolong rumah. Dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG mengisi atau memindahkan separuh narkotika kedalam sachet plastik sebanyak 13 (tiga belas) sachet, Selanjutnya barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton, saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan ke dalam 1 (satu) buah



wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau lalu wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut rencana oleh saksi LATAWI Bin LAICCANG akan dibawa turun di kolong rumah dan pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG diteras rumah, saksi LATAWI Bin LAICCANG melihat beberapa orang yang ia curigai adalah petugas kepolisian (saksi SERJA Bin KASE, saksi WAHYU ZULFAJRI Bin SUKARDIN, dan saksi ASRI. H, S.H. Bin HASNAWIR) yang sedang berjalan kaki menuju ke rumah kebun tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada lalu sekitar jam 16.59 wita, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras yakni dekat tangga rumah tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah.

- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa juga ditangkap kemudian petugas langsung naik dirumah dan mengamankan Barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG (sekitar jam 17.00 wita) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton yang saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras rumah kebun tersebut.

Lalu petugas masuk dirumah dan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu ditemukan lalu diamankan oleh petugas di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saksi



HAERUL Alias TIZON, lalu petugas kepolisian memperlihatkan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG yang telah di amankan, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG jelaskan kepada petugas bahwa narkoba jenis sabu tersebut beserta barang berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu, adalah milik saksi LATAWI Bin LAICCANG sendiri.

- Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model Galaxy A10s dengan nomor IMEI 1 359304108916118, IMEI 2 359305108916115 warna Biru beserta dengan kartu milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, diamankan oleh petugas di tangan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada saat ditangkap, Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di atas di bawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Sidrap.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5236 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal **35,4064 gram** dengan berat netto 35,3850 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.505 / 2023 / NNF.
 - 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 10,0782 gram dengan berat netto 9,9470 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.506 / 2023 / NNF.
 - 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.507 / 2023 / NNF. Atas nama **LATAWI Bin LAICCANG**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5234 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :

- 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.510 / 2023 / NNF. Atas nama **HAERUL Alias TIZON Bin SUPARDI**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Terdakwa dan Saksi LATAWI Bin LAICCANG tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu.
- Pada tahun 2020 terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dalam perkara narkotika jenis shabu.

Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia saksi LATAWI Bin LAICCANG HERUL alias TISON Bin SUPARDI dan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram**, (berat total sekitar 45,4846 gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS



- Awalnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebun miliknya. kemudian saudara CEMMANG datang menemui saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saudara CEMMANG mengatakan *"kalau mauki ambil barang satu bal, ada saya punya"* (barang maksudnya narkoba jenis sabu yang sebanyak satu bal atau kurang lebih empat puluh delapan gram) *"harganya Rp. 30.000.000"* (tiga puluh juta rupiah) dan saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"tidak uang ku sebanyak itu"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"kalau ada, biar sepuluh juta saja dulu kita bayar, dan sisanya nanti barangnya habis kita jual baru kita bayar"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu Rp.10.000.000 ada ji uangku, bawakanma"* kemudian saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* lalu saudara CEMMANG pulang.

kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebunnya, saudara CEMMANG datang lalu menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara CEMMANG lalu dengan mengatakan *"sisanya nanti saya hubungi kalau uang sudah cukup"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* saudara CEMMANG pulang dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu oleh saksi LATAWI Bin LAICCANG disimpan di bagian sudut atas sebelah kiri rumah sawah miliknya.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece,



Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, dirumah kebunnya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"bantu saya bawa traktor"* dan terdakwa mengatakan *"kalau sekitar 2 (dua) hari ini, saya masih sibuk, nanti hari sabtu baru bisa saya bantuki"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu saya tunggu ki hari sabtu"* dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi LATAWI Bin LAICCANG tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 10.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada di rumah kebun, dirinya melihat terdakwa datang dan langsung membawa traktor yang ada di sawah yakni di depan rumah kebun milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, selanjutnya sekitar pukul : 14.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing, kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengeluarkan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pireks sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing saksi LATAWI Bin LAICCANG simpan kembali di sudut rumah. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu dirumah kebun tempatnya dan dimana saksi LATAWI Bin LAICCANG hisap sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali, namun narkotika jenis sabu yang di pipa kaca atau pireks belum habis karena sengaja saksi LATAWI Bin LAICCANG simpankan untuk terdakwa. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah, dan tidak lama kemduian terdakwa datang dirumah



untuk istirahat dan terdakwa bertanya kepada saksi LATAWI Bin LAICCANG *"adakah sedikit untuk saya"* maksudnya terdakwa minta narkotika jenis sabu dari saksi LATAWI Bin LAICCANG untuk dirinya konsumsi dan saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"iya ada di atas"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa naik di atas rumah sawah, dan sekitar pukul : 15.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa berada di ruang tamu dan alat berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu berada di lantai ruang tamu lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang telah saksi LATAWI Bin LAICCANG sediakan di pireks, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang saksi LATAWI Bin LAICCANG sisakan di ruang tamu lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG duduk di dekat terdakwa, dan memindahkan separuh narkotika jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu (yang isinya lebih banyak) ke dalam sachet plastik kecil yang dan masing masing berisi kurang lebih 1 (satu) gram setiap sachet dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton dan sachet plastik dari dalam 1 (satu) PCS sachet plastik tersebut. Dan pada saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang mengisi ke dalam sachet terdakwa telah selesai mengkonsumsi dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu narkotika jenis sabu tersebut habis di pipa kaca atau pireks, kemudian pipa kaca atau pireks tersebut dibersihkan oleh terdakwa dan setelah dibersihkan pipa kaca atau pireks tersebut disimpan oleh terdakwa di dekat Alat hisap atau bong yang ada di ruang tamu, lalu terdakwa turun dikolong rumah. Dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG mengisi atau



memindahkan separuh narkoba ke dalam sachet plastik sebanyak 13 (tiga belas) sachet, Selanjutnya barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton, saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau lalu wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut rencana oleh saksi LATAWI Bin LAICCANG akan dibawa turun di kolong rumah dan pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG diteras rumah, saksi LATAWI Bin LAICCANG melihat beberapa orang yang ia curigai adalah petugas kepolisian (saksi SERJA Bin KASE, saksi WAHYU ZULFAJRI Bin SUKARDIN, dan saksi ASRI. H, S.H. Bin HASNAWIR) yang sedang berjalan kaki menuju ke rumah kebun tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada lalu sekitar jam 16.59 wita, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras yakni dekat tangga rumah tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah.

- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa juga ditangkap kemudian petugas langsung naik dirumah dan mengamankan Barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG (sekitar jam 17.00 wita) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton



yang saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras rumah kebun tersebut.

Lalu petugas masuk dirumah dan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu ditemukan lalu diamankan oleh petugas di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saksi HAERUL Alias TIZON, lalu petugas kepolisian memperlihatkan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG yang telah di amankan, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG jelaskan kepada petugas bahwa narkoba jenis sabu tersebut beserta barang berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu, adalah milik saksi LATAWI Bin LAICCANG sendiri.

- Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model Galaxy A10s dengan nomor IMEI 1 359304108916118, IMEI 2 359305108916115 warna Biru beserta dengan kartu milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, diamankan oleh petugas di tangan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada saat ditangkap, Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di atas di bawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Sidrap.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5236 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal **35,4064 gram** dengan berat netto 35,3850 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.505 / 2023 / NNF.
 - 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 10,0782 gram dengan berat netto 9,9470 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.506 / 2023 / NNF.



- 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.507 / 2023 / NNF. Atas nama **LATAWI Bin LAICCANG**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5234 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.510 / 2023 / NNF. Atas nama **HAERUL Alias TIZON Bin SUPARDI**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Terdakwa dan Saksi LATAWI Bin LAICCANG tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu.
- Pada tahun 2020 terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dalam perkara narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HERUL alias TISON Bin SUPARDI dan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Bece, Desa Aka



Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebun miliknya. kemudian saudara CEMMANG datang menemui saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saudara CEMMANG mengatakan *"kalau mauki ambil barang satu bal"* (barang maksudnya narkotika jenis sabu yang sebanyak satu bal atau kurang lebih empat puluh delapan gram) *"harganya Rp. 30.000.000"* (tiga puluh juta rupiah) dan saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"tidak uang ku sebanyak itu"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"kalau ada, biar sepuluh juta saja dulu kita bayar, dan sisanya nanti barangnya habis kita jual baru kita bayar"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu Rp.10.000.000 ada ji uangku, bawakanma"* kemudian saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* lalu saudara CEMMANG pulang.

kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul : 17.00 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, tepatnya di rumah kebunnya, saudara CEMMANG datang lalu menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal atau sekitar kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram yakni dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara CEMMANG lalu dengan mengatakan *"sisanya nanti saya hubungi kalau uang sudah cukup"* dan saudara CEMMANG mengatakan *"iya"* saudara CEMMANG pulang dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu oleh saksi



LATAWI Bin LAICCANG disimpan di bagian sudut atas sebelah kiri rumah sawah miliknya.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul : 15.00 wita, saat saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang berada di Bece, Desa Aka Akae, Kec. Watang sidenreng, Kab. Sidrap, dirumah kebunnya, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"bantu saya bawa traktor"* dan terdakwa mengatakan *"kalau sekitar 2 (dua) hari ini, saya masih sibuk, nanti hari sabtu baru bisa saya bantuki"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"kalau begitu saya tunggu ki hari sabtu"* dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi LATAWI Bin LAICCANG tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul : 10.00 wita, pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada di rumah kebun, dirinya melihat terdakwa datang dan langsung membawa traktor yang ada di sawah yakni di depan rumah kebun milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, selanjutnya sekitar pukul : 14.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing, kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengeluarkan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pireks sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton masing-masing saksi LATAWI Bin LAICCANG simpan kembali di sudut rumah. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG mengkonsumsi sendiri narkotika jenis sabu dirumah kebun tempatnya dan dimana saksi LATAWI Bin LAICCANG hisap sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali,



namun narkoba jenis sabu yang di pipa kaca atau pireks belum habis karena sengaja saksi LATAWI Bin LAICCANG simpankan untuk terdakwa. Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dirumah untuk istirahat dan terdakwa bertanya kepada saksi LATAWI Bin LAICCANG *"adakah sedikit untuk saya"* maksudnya terdakwa minta narkoba jenis sabu dari saksi LATAWI Bin LAICCANG untuk dirinya konsumsi dan saksi LATAWI Bin LAICCANG mengatakan *"iya ada di atas"* lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa naik di atas rumah sawah, dan sekitar pukul : 15.30 wita, saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa berada diruang tamu dan alat berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu berada di lantai ruang tamu lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang telah saksi LATAWI Bin LAICCANG sediakan di pireks, dan pada saat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang saksi LATAWI Bin LAICCANG sisakan di ruang tamu lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG duduk di dekat terdakwa, dan memindahkan separuh narkoba jenis sabu tersebut yakni 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak) ke dalam sachet plastik kecil yang dan masing masing berisi kurang lebih 1 (satu) gram setiap sachet dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton dan sachet plastik dari dalam 1 (satu) PCS sachet plastik tersebut. Dan pada saksi LATAWI Bin LAICCANG sedang mengisi ke dalam sachet terdakwa telah selesai mengkonsumsi dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu narkoba jenis sabu tersebut habis di pipa kaca atau pireks, kemudian pipa kaca atau pireks



tersebut dibersihkan oleh terdakwa dan setelah dibersihkan pipa kaca atau pireks tersebut disimpan oleh terdakwa di dekat Alat hisap atau bong yang ada di ruang tamu, lalu terdakwa turun dikolong rumah. Dan setelah saksi LATAWI Bin LAICCANG mengisi atau memindahkan separuh narkoba kedalam sachet plastik sebanyak 13 (tiga belas) sachet, Selanjutnya barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton, saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau lalu wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut rencana oleh saksi LATAWI Bin LAICCANG akan dibawa turun di kolong rumah dan pada saat saksi LATAWI Bin LAICCANG diteras rumah, saksi LATAWI Bin LAICCANG melihat beberapa orang yang ia curigai adalah petugas kepolisian (saksi SERJA Bin KASE, saksi WAHYU ZULFAJRI Bin SUKARDIN, dan saksi ASRI. H, S.H. Bin HASNAWIR) yang sedang berjalan kaki menuju ke rumah kebun tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada lalu sekitar jam 16.59 wita, 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras yakni dekat tangga rumah tempat saksi LATAWI Bin LAICCANG berada, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG turun di kolong rumah.

- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu teradakwa juga ditangkap kemudian petugas langsung naik dirumah dan mengamankan Barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG (sekitar jam 17.00 wita) berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau yang berisi 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis



sabu (yang isinya lebih banyak), 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing masing berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu abu, 1 (satu) PCS sachet plastik, 1 (satu) sendok takar dari kertas karton yang saksi LATAWI Bin LAICCANG selipkan di dinding teras rumah kebun tersebut.

Lalu petugas masuk dirumah dan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu ditemukan lalu diamankan oleh petugas di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi LATAWI Bin LAICCANG dan saksi HAERUL Alias TIZON, lalu petugas kepolisian memperlihatkan barang milik saksi LATAWI Bin LAICCANG yang telah di amankan, lalu saksi LATAWI Bin LAICCANG jelaskan kepada petugas bahwa narkotika jenis sabu tersebut beserta barang berupa 1 (satu) set Bong / alat hisap beserta dengan 1 (satu) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah korek Gas beserta sumbu, adalah milik saksi LATAWI Bin LAICCANG sendiri.

- Selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model Galaxy A10s dengan nomor IMEI 1 359304108916118, IMEI 2 359305108916115 warna Biru beserta dengan kartu milik saksi LATAWI Bin LAICCANG, diamankan oleh petugas di tangan saksi LATAWI Bin LAICCANG pada saat ditangkap, Kemudian saksi LATAWI Bin LAICCANG bersama terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut di atas di bawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Sidrap.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5236 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal **35,4064 gram** dengan berat netto 35,3850 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.505 / 2023 / NNF.



- 13 (tiga belas) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 10,0782 gram dengan berat netto 9,9470 akhir gram, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.506 / 2023 / NNF.
- 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.507 / 2023 / NNF. Atas nama **LATAWI Bin LAICCANG**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB : 5234 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) Botol urine yang, **Positif** mengandung **Metamfetamina**. Dengan nomor barang bukti 10.510 / 2023 / NNF. Atas nama **HAERUL Alias TIZON Bin SUPARDI**.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022** tentang perubahan golongan Narkotika di dalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Terdakwa dan Saksi LATAWI Bin LAICCANG tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi parantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu.
- Pada tahun 2020 terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dalam perkara narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 24 Juni 2024, Nomor 768/PID.SUS/2024/PT Mks. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM- 45/Enz.2/Sidarap/04/2024,tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAERUL Alias TISON Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Sendok Takar Dari Kertas Karton
 - 2) 1 (satu) Batang Pipa Kaca / Pireks
 - 3) 1 (satu) Set Bong / Alat Hisap
 - 4) 1 (satu) Buah Korek Gas Beserta Sumbu
 - 5) 1 (satu) Gram Sachet Plastik Sedang Yang Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Netto Awal 35,4064 Gram Dan Netto Akhir 35,3850 Gram
 - 6) 13 (tiga Belas) Sachet Plastik Kecil Yang Masing-masing Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Netto Awal 10,0782 Gram Dan Netto Akhir 9,9470 Gram

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 768/PID.SUS/2024/PT MKS



- 7) 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam
- 8) 1 (satu) Buah Wadah Plastik Bundar Warna Bening Dengan Tutup Warna Hijau -
- 9) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam Abu-abu
- 10) 1 (satu) Pcs Sachet Plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model Galaxy A10s Dengan Nomor Imei1 359304108916118, Imei2 359305108916115 Warna Biru Beserta Dengan Kartu.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr pada tanggal 28 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL Alias TISON Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sendok takar dari kertas karton ;
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap ;
 - 1 (satu) buah korek gas beserta sumbu ;



- 1 (satu) gram sachet plastik sedang yang berisi kristal bening \ narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 35,4064 gram dan netto akhir 35,3850 gram;
- 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 10,0782 gram dan netto akhir 9,9470 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah wadah plastik bundar warna bening dengan tutup warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) pcs sachet plastik;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek samsung model galaxy a10s dengan nomor imei1 359304108916118, imei2 359305108916115 warna biru beserta dengan kartu;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta Pid./2024/PN Sdr dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2024, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/ Pid.Sus/2024/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Mei 2024, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dalam perkara a Quo telah menyatakan banding namun tidak mengajukan memori banding, demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dan kontra memori banding dalam tingkat banding, bukanlah suatu kewajiban / keharusan untuk di ajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh karena itu sekalipun tidak ada Pengadilan Tinggi tetap akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 28 Mei 2024, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pemufakatan jahat melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta persidangan maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding tersebut dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu** tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, **Rerung Potong Ioan, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Syafruddin, S.H. M.H** dan **Frangki Tambuwun, S.H.,M.H** dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu



oleh **PAIRAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd


Syafruddin, S.H. M.H
ttd

Rerung Potong Ioan, S.H., M.H

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
ttd

PAIRAH, S.H



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 768/PID/SUS/2024/P.T.MKS
Jl. Widen Mangakultra No. 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)